NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PUU BK DPR RI

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

TAHUN

2017

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pengarah	: K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	: DR. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang)
Ketua	: Mardisontori, S.Ag, LLM. (Perancang PUU Madya BK DPR RI)
Wakil Ketua	: Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM. (Perancang Muda BK DPR RI)
Sekretaris	: Apriyani Dewi Azis, S.H. (Calon Perancnag PUU BK DPR RI)
Anggota	: 1. Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H. (Perancang PUU Madya BK DPR RI) 2. Laily Fitriani, S.H., M.H. (Perancang PUU Madya BK DPR RI) 3. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. (Perancang PUU Muda BK DPR RI) 4. Tommy Cahya Trinanda, S.H. (Calon Perancang PUU BK DPR RI) 5. Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H (Calon Perancang PUU BK DPR RI) 6. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Peneliti Madya BK DPR RI) 7. Marfuatul Latifah, S.H.I., LLM. (Peneliti Muda BK DPR RI)

PUSAT PUU BK DPR RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusun Naskah Akedemik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian yang merupakan dasar dan rujukan untuk menyusun maupun pembahasan RUU tentang Kepolisian.

Badan Keahlian DPR RI sebagai aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI memberi mendukungan keahlian bagi kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Badan Keahlian DPR RI melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang, penyiapan rumusan kebijakan dalam pelaksanaan dan pemantauan undang-undang, penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran, penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan Negara, penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian, dan penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Badan Keahlian DPR RI memiliki lima pusat yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Penelitian, Pusat Kajian Anggaran, dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.

Dalam memberikan dukungan di bidang legislasi meliputi, penyiapan naskah program legislasi nasional atau Prolegnas, penyiapan naskah akademik rancangan undang-undang, penyiapan penyusunan rancangan undang-undang, pendampingan pembahasan rancangan undang-undang, dan juga memberikan dukungan penyiapan penyusunan peraturan DPR RI. Salah satunya atas permintaan pimpinan Komisi III berdasarkan Prolegnas jangka panjang tahun 2015-2019, Pusat Perancangan Undang-Undang melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian.

Pemikiran perubahan pengaturan mengenai kepolisian dalam rancangan undang-undang dilatarbelakangi oleh Polri belum sepenuhnya mampu mewujudkan diri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Pelaksanaan fungsi Polri masih menghadapi banyak hambatan dan masalah dari sisi kemampuan dan kualitas sumber daya manusia Polri, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang

berperspektif hak asasi manusia, aspek transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Hal ini menyebabkan tumbuh berbagai tuntutan dan harapan masyarakat agar terwujud citra dan kinerja Polri lebih baik lagi.

Dengan telah disusunnya Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian, kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Perancangan Undang-Undang dan seluruh tim yang telah mencurahkan pikiran, tenaga serta waktunya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi. Semoga Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi landasan dalam menyiapkan maupun membahas RUU tentang Kepolisian.

Jakarta, Agustus 2017
Kepala Badan Keahlian DPR RI,

TTD.

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M.Hum
NIP. 195811081983031006

PUSAT PUU BK DPR RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tentang kepolisian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu draf RUU.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU merupakan salah satu fungsi dari Pusat Perancangan Undang-Undang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di bidang legislasi. RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian telah masuk dalam Program Legislasi Nasional jangka panjang tahun 2015-2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi III DPR RI meminta kepada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui surat Pimpinan Komisi III Nomor: 007/DW/ Kom.III/MP. I/IX/2015 tanggal 30 September 2015 perihal permintaan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian.

Menindaklanjuti surat permintaan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI membentuk tim kerja penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian melalui Keputusan Kepala Badan Keahlian DPR RI Nomor: 7/Badan Keahlian/2016. Adapun Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian terdiri dari pejabat struktural, Perancang Undang-Undang, dan Peneliti.

Pusat Perancangan Undang-Undang dalam menyusun Naskah Akademik dan RUU melakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam SOP tentang Penyusunan Naskah Akademik dan RUU. Adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian yaitu diskusi dengan pakar (akademisi, praktisi, dan instansi terkait), pengumpulan bahan kepustakaan, membuat konsep Naskah Akademik dan draf RUU, diskusi tim terhadap hasil konsep Naskah Akademik dan draf RUU, melakukan uji konsep ke Yogyakarta, Bali, Manado, Nusa Tenggara Timur, dan Medan. Dalam proses selanjutnya, Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang

PUSAT PUU BK DPR RI

tentang Kepolisian disampaikan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk diteruskan serta dipresentasikan ke Komisi III DPR RI.

Segala puji bagi Tuhan YME, proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian ini dapat diselesaikan karena Tim Penyusunan yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kami sampaikan juga terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan pemikiran hingga tersusunnya Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian. Harapan kami, Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, khususnya bagi Anggota Komisi III DPR RI yang akan menginisiasi pembentukan RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian.

Jakarta, Agustus 2017
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

TTD.

DR. INOSENTIUS SAMSUL, SH., M.Hum
NIP. 196507101990031007

PUSAT PUU BK DPR RI

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1
- A. Latar Belakang 1
- B. Identifikasi Masalah 2
- C. Tujuan dan Kegunaan 2
- D. Metodologi 3

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 4
- A. Kajian Teoretis 4
- B. Praktik Empiris 27

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 29
- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 29
- B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 30
- C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia 31
- D. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 32
- E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 35
- F. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum 36
- G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 37
- H. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 38
- I. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 40
- J. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 43
- K. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 44
- L. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 51

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 52
- A. Landasan Filosofis 52
- B. Landasan Sosiologis 53
- C. Landasan Yuridis 53

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 55
A. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri 55
B. Penegasan Pemberian Kewenangan Penyadapan oleh Kepolisian 56
C. Pemberian Bantuan Dalam Pemanggilan Paksa atas Permintaan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah 57
D. Komisi Kode Etik Polri 59
E. Komisi Kepolisian Nasional 60

BAB VI PENUTUP 64
A. Simpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN : RANCANGAN UNDANG-UNDANG

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang tentang Kepolisian) merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan untuk menindaklanjuti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, sekalipun Undang-Undang tentang Kepolisian telah didasarkan pada paradigma baru yang menjadikan Polri berorientasi sipil (*Civilian Police*), namun faktanya Polri belum sepenuhnya mampu mewujudkan diri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Pelaksanaan fungsi Polri masih menghadapi banyak hambatan dan masalah, baik dari sisi kemampuan dan kualitas sumber daya manusia Polri, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, maupun aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Dengan pesatnya perkembangan kemajuan masyarakat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, tranparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Polri. Hal ini menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Pada dasarnya Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman,

PUSAT PUU BK DPR RI

dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian belum secara optimal memperbaiki kinerja Polri dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kenegaraan di Indonesia. Fungsi Polri sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan sudah selayaknya mengikuti variasi yang berkembang dalam kondisi ketatanegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, khususnya juga terhadap produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi Polri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori tentang kepolisian dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan kepolisian sampai dengan saat ini?
2. Bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepolisian?
4. Apa jangkauan, sasaran, serta materi muatan dari RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepolisian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepolisian yaitu untuk mengetahui:

1. Teori dan praktik empiris penyelenggaraan kepolisian pada saat ini.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepolisian.
4. Jangkauan, sasaran, dan materi muatan dari RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepolisian.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas RUU tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepolisian. Perubahan dari Undang-Undang tentang Kepolisian ini akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk

PUSAT PUU BK DPR RI

memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat atas peningkatan kinerja Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional.

D. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian kepustakaan melalui penelusuran data sekunder. Selain penelusuran melalui data sekunder, penelitian ini juga melakukan *focus group discussion* dengan mengundang pakar sebagai data pendukung

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Pengumpulan data juga dilakukan melalui kegiatan *focus group discussion* dengan akademisi.

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Sejarah Kepolisian

Perpolisian di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan hingga saat ini. Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

a. Masa kerajaan

Kepolisian telah ada pada masa kerajaan antara lain, menurut Kitab Pararotan, yang menceritakan tentang kerajaan Singasari tahun 1222 – 1392, pada jaman Kerajaan Singasari itu tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli guna mengayomi, melindungi, melayani dan penegakan hukum diserahkan pada alat negara kerajaan yang disebut Bhayangkara, diceritakan dalam Pupuh IX Pararotan "sehubungan dengan wafatnya Tohjaya di Katang Lambang (sekarang Pasuruan) pasukan yang berkewajiban menjaga keamanan Keraton adalah pasukan Bhayangkara.[1] Setelah Kerajaan Singasari runtuh pada Tahun 1392 diteruskan dengan lahirnya Kerajaan Majapahit Tahun 1392, dengan Raja pertamanya Raden Wijaya yang bergelar kertarajasa, negara majapahit mempunyai beberapa lembaga pemerintahan sebagai kelengkapan untuk membantu raja dalam melaksanakan pemerintahan, salah satunya adalah Bhayangkara, yakni pasukan pilihan yang pada awal pembentukannya hanya 15 orang yang dikepalai oleh Bekel Gajah Mada. Tugasnya adalah menjaga ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan sekaligus sebagai pengawal pribadi raja dan negara Majapahit, kemudian Bhayangkara juga mengemban tugas menegakkan peraturan perundang-undangan kerajaan serta pengawasan perdagangan.[2]

Bhayangkara memegang teguh empat tekad/sikap yang diamanatkan oleh Gajah Mada, yaitu:[3]

1) Satyahaprabu, artinya setia dan patuh kepada raja karena raja penjelmaan Tuhan. Setia dan patuh pada raja berarti setia dan patuh pada Tuhan.

PUSAT PUU BK DPR RI

---

[1] Sejarah Polisi di Indonesia, https://pospolisi.wordpress.com/2012/09/12/sejarah-polisi-di-indonesia/, diakses pada 15 Januari 2016.

[2] Awaloedin Jamin, et al, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari jaman Kuno Sampai Sekarang", (*Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2006), hal. 19.

[3] *Ibid.,* hal.20-21.

2) Hanyaken musuh, yakni tekad untuk selalu melenyapkan musuh, baik musuh negara maupun musuh masyarakat.
3) Gineung pratidina, tekad mempertahankan negara; dan
4) Tan Satrisna, tekad yang muncul dari hati nurani yang ikhlas tanpa pamrih, tidak terikat oleh sesuatu atau hadiah.

Tugas lain yang dibebankan oleh pasukan Bhayangkara adalah memelihara rasa aman dan tenteram yang dapat dirasakan oleh rakyat. Dasar fungsi kepolisian terletak dalam peraturan raja yang dibukukan menjadi kitab hukum yang ditulis oleh pujangga kerajaan atau empu yang disebut kitab kutara Manava merupakan pengganti kitab hukum yang sudah ada sebelumnya.

Kesatuan Bhayangkara yang bertugas untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli guna melindungi, mengayomi, melayani dan menegakan hukum masyarakat dan negara sudah ada sejak zaman kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit yang dalam pelaksanaan tugasnya sangat mumpuni dan terkenal tegas, berani, jujur dalam menegakan hukum dan loyal pada Raja sehingga Kesatuan Bhayangkara pada jaman kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajahmada dapat menghantarkan Kerajaan Majapahit kepuncak kejayaan Negara.[4]

b. Zaman *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC)

Pada waktu Jan Pieterszoon Coen menjadi gubernur Jenderal VOC di Eropa sedang berlangsung perang antara Inggris dan Belanda, sehingga Coen berusaha mendesak Inggris keluar dari Indonesia agar VOC dapat memonopoli perdagangan tanpa persaingan. Akan tetapi Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian dan kerjasama.[5] Perkembangan tersebut menyebabkan Coen khawatir Inggris akan kembali ke Jawa terutama Batavia untuk mengadakan kerja sama dengan VOC sehingga menimbulkan persaingan sehingga Coen tergesa-gesa membentuk kepolisian di Batavia dan sekitarnya, agar bila Inggris datang kembali mereka tidak dapat ikut campur dalam pemerintahan karena telah diurus VOC. Coen mengangkat seorang *balyuw*, yakni Steyns van Antwerpen sebagai opsir justisi merangkap kepala polisi, daerah kekuasaannya meliputi Jakarta tanpa diberi tugas dan wewenang yang jelas.[6] Pada masa pemerintahan Coen ini diberlakukan peraturan tentang pengadilan terdiri

IU BK DPR RI

[4] *Op., Cit.*
[5] Awaloedin Jamin., *Op.,Cit.,* hal. 43.
[6] *Ibid.*

dari *van raad in het kasteel* dan *college van de raad in het kasteel* yang mempunyai penuntut umum yang dinamakan *fiscaal Griffier* yang juga menjabat kepala polisi di lingkungan kasteel. Kepolisian di VOC hanya memikirkan kepentingan VOC bukan kepentingan penduduk pribumi.[7]

c. Zaman Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan azas hukum *Cocordansi beginsel* yaitu hukum yang berlaku di kerajaan Belanda/Nederland diberlakukan juga untuk semua tatanan hukum masyarakat Hindia Belanda (Indonesia), antara lain *Wetbook van Strafrechts* (KUHPidana), *Burgelijk Wetbok* (BW=KUHPerdata), *Wetbok van Kopenhandel* (WvK=KUHDagang), *Administratierechts* (Hukum Administrasi Negara) walau pada saat itu daya mengikatnya masih bersifat sukarela bagi siapa saja yang mau menggunakan hukum-hukum tersebut.[8]

Pada Tahun 1848 Gubernur Jenderal J.J. Rochussen telah memerintahkan kepada MR. H.L. Wickers selaku Ketua *Hoogge Rechtshof* (Ketua Pengadilan Tinggi Hindia Belanda) untuk membuat peraturan untuk warga Hindia Belanda/Bumi Putra yang akhirnya pada tanggal 5 April 1848 (Stb. 1848 Nomor 16) ditetapkanlah *Inlandsch Reglement* (IR) tentang "*Reglement op de uit oefening van de Politie de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Wanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura* (Reglement tentang pelaksanaan tugas Kepolisian, Peradilan perkara perdata dan Penuntutan perkara pidana terhadap golongan Bumi Putra dan Timur Asing di Jawa dan Madura)" yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Selanjutnya pada Tahun 1926 IR telah diubah dan disempurnakan (Herziene) dengan Stb 1929 Nomor 559 disesuaikan dengan perkembangan Pemerintah Hidia Belanda yang semakin kokoh, dan pada Tahun 1941 (Stb. 1941 Nomor 44) IR diubah lagi untuk yang kedua kalinya yang kemudian dikenal dengan nama *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). dan pada tahun 1981 HIR dinasionalisasi dan disesuaikan dengan alam kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan Hak Asasi Manusia menjadi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[9]

Dengan ditetapkannya IR pada tanggal 1 Mei 1848 yang diperbaharui menjadi HIR pada tahun 1941, jelas dan tegas bagaimana peran, tugas pokok, dan fungsi Polisi yaitu sebagai penjaga keamanan, ketertiban,

---

[7] *Ibid.,* hal. 44

[8] Sejarah Polisi di Indonesia, *Op., Cit.*

[9] *Ibid.*

pengaturan, pengawalan, dan patroli guna melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda/*Nederland Indie* yang kemudian setelah Indonesia merdeka pada Tanggal 17 Agustus 1945 peran, tugas pokok, dan fungsi Polisi sebagaimana yang di atur dalam HIR terus dijalankan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri) sampai sekarang yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.[10]

d. Zaman Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang hanya ada satu jenis satuan kepolisian, meskipun kepolisian bagi seluruh Indonesia tidak tersusun sebagai satu organisasi dengan satu pusat, oleh karena Indonesia terpecah menjadi Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, Sumatera berpusat di Bukittinggi, Timur Besar bepusat di Makassar, Kalimantan berpusat di Banjarmasin. Setelah pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 9 Maret 1942 menyerah pada tentara Jepang di Jawa dan Madura, semua pegawai polisi Belanda ditawan dan diganti dengan pegawai Indonesia sehingga semua jabatan dalan kepolisian jatuh di tangan bangsa Indonesia.[11] Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.[12]

Penyelenggara tugas kepolisian selama masa pendudukan Jepang memperlihatkan ciri khas negara polisi yakni penangkapan, penahanan dan tindakan terhadap rakyat terjadi dengan sewenang-wenang.[13] Namun justru pada kondisi sangat menderita dan sengsara itu menjadi titik terang menuju Indonesia sebagai negara merdeka yang ditandai dengan persiapan-persiapan kemerdekaan.[14]

e. Zaman Kemerdekaan Indonesia

Setelah Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yakni pada Tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehingga terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sistem pemerintahan Presidensiil, untuk menjaga keamanan negara maka pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Kemudian pada Tanggal 21

---

10 *Ibid.*

11 *Ibid.,* hal 75-76.

12 Sejarah Lahirnya Kepolidian Republik Indonesia, https://id-id.facebook.com/DivHumasPolri/posts/653211638041029, diakses pada 15 Januari 2016.

13 M. Karjadi, *Polisi Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1978), hal. 78.

14 Kunarto, *Etika Kepolisian,* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hal. 133.

Agustus 1945 Inspektur Kelas 1 Polisi M. Mochammad Jassin Komandan Polisi Istimewa Surabaya memproklamasikan Proklamasi Kepolisian Indonesia, dengan bunyi "Oentoek bersatoe dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan ini menyatakan Polisi Istimewa Sebagai Polisi Republik Indonesia", pada tanggal 22 Agustus 1945 Kepolisian Indonesia dibentuk dibawah Menteri Dalam Negeri, dan pada tanggal 29 September 1945 Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno melantik R.S. Soekanto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang pertama, dengan tugas untuk mengamankan, mengawal, menjaga serta menegakan hukum negara dan bangsa Indonesia yang merdeka.[15] Pengangkatan Soekanto sebagai kepala Kepolisian merupakan titik awal mengarah ke Polisi Nasional[16].

f. Zaman Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sebagai realisasi perjanjian Konferensi Meja Bundar pada tanggal 19 Januari 1950 R.S.Soekanto Tjokrodiatmojo menerima kepemimpinan Kepolisian RIS dari G. Van Nes. Sebelum kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia kedudukan kepolisian negara masih terikat oleh keputusan Presiden RIS No. 22 Tahun 1950 tanggal 16 Januari 1950 yang menempatkan kepolisian negara dalam kebijakan polisional dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung. Pemeliharaan dan administrasi kepolisian Negara dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab kepada DPRS sehingga sangat mempengaruhi penataan kepolisian negara, terutama bidang anggaran yang terikat kepada Kementerian Dalam Negeri.[17]

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.[18]

g. Zaman Demokrasi Parlementer

Berakhirnya masa pemerintahan RIS menyebabkan organisasi kepolisian disesuaikan dengan konstitusi negara. Meleburnya jawatan kepolisian RIS dan kepolisian negara bagian sehingga tersusunlah

PUSAT PUU BK DPR

[15] Sejarah Polisi di Indonesia, *Op., Cit.*
[16] Awaloedin Jamin, *Op.,Cit.,* hal. 121.
[17] *Ibid.,* hal. 193
[18] Polri dari masa ke masa, http://www.wirasabha.web.id/sejarah-polri, diakses pada 19 Januari 2016.

organisasi kepolisian untuk seluruh Indonesia, yang mengubah nama Jawatan Kepolisan Indonesia menjadi Jawatan Kepolisian Negara dan kantor pusat Kepolisian tetap berada dalam satu gedung dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian tingkat pusat terdapat Jawatan Kepolisian Negara, sedangkan susunan kebawahnya adalah Polisi Propinsi, Polisi Keresidenan, Polisi Kabupaten, Polisi Wilayah, Polisi sub-Wilayah, dan Pos Polisi.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).[19]

h. Zaman Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 mengubah secara mendasar struktur tata pemerintahan negara dengan memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Sistem kabinet parlementer digantikan dengan sistem kabinet presidensial. Perubahan sistem pemerintahan ini mengakibatkan pula terjadinya perubahan stuktur dalam organisasi kepolisian negara. Perubahan pertama adalah terbentuk departemen kepolisian berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1959 tanggal 15 Juli 1959.[20] Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 1/MPR/RI/1959 sebutan kepala kepolisian negara berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian (menteri bukan anggota kabinet inti). Pejabat ini memimpin Departemen Kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya, menteri muda kepolisian R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo, menetapkan kebijaksanaan umum berdasarkan politik pemerintah, serta memegang pimpinan dan pengawasan umum kepolisian negara. Untuk membantu pelaksanaan tugas Menteri Muda Kepolisian, dibentuk lembaga

[19] *Ibid.*
[20] Awaloedin Jamin, *Op., Cit.,* hal 296-297.

PUSAT PUU BK DPR RI

Direktorat Jenderal yang dipimpin oleh seorang direktur. Kebijaksanaan lain ialah mengubah wewenang kepengurusan bidang keuangan yang semula di bawah wewenang Perdana Menteri dialihkan kepada Menteri Muda Kepolisian Negara.[21] Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959[22].

Ketetapan MPRS No. II dan III tahun 1960 menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.[23] Tanggal 19 Juni 1961, Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong mengesahkan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962, Menteri Kapolri, Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat, Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan Keamanan. Dengan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1962 Menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian.[24]

i. Zaman Orde Baru

Setelah peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima

[21] *Ibid.*
[22] Polri dari masa ke masa., *Op., Cit.*
[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*

PUSAT PUU BK DPR RI

ABRI (Menhankam/Pangab) yakni Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Pada tahun 1969 dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.[25]

Sebagai landasan yuridis aktivitas kerja institusi Polri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961. Dalam rangka pemantapan kedudukan, peran, dan fungsi Polri sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat, lahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya mengatur pembinaan profesi, hubungan kerja sama Internasional yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961.[26]

j. Zaman Reformasi

Pada masa transisi dari Orde Baru ke era Reformasi yang menjadi Kapolri adalah Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo. Setelah masa jabatannya berakhir, yang menjabat sebagai Kapolri adalah Mayor Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi, SH.[27] Pada masa ini dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi yang kemudian melahirkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie. Instruksi Presiden tersebut berisi mengenai pemisahan Polri dan TNI karena adanya perbedaan fungsi dan cara kerja antara Polri dan TNI dihadapkan dengan *civil society*. Pada saat itu, untuk sementara Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Akan tetapi, pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka praktis pemisahan tidak berjalan efektif. Kemudian Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tanggal 18 Agustus 2000 menetapkan secara nyata adanya pemisahan Polri dan TNI, yang selanjutnya diikuti pula oleh Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 yang mengatur peran TNI dan Polri secara tegas. Sementara itu, sebelum ketetapan-ketetapan tersebut di atas digulirkan, pada HUT Bhayangkara 1

[25] *Ibid.*
[26] Awaloedin Jamin, *Op., Cit.,* hal. 422.
[27] *Ibid.*

PUSAT PUU BK DPR RI

Juli 2000 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 yang melepaskan Polri dari Departemen Pertahanan dan menetapkan langsung Polri di bawah presiden.[28]

Pada masa ini lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mendasarkan Polri kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[29]

2. Teori Kepolisian

Istilah "Polisi" sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno yaitu berasal dari kata "*Politeia*" yang berarti suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya yaitu suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Pada awal mulanya digunakan untuk menyebut warga negara kota Athena, lalu dipergunakan untuk menyebut kota atau menyebut semua usaha yang ada di kota. Pada masa itu setiap kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut "*Polis*", sehingga "*Polite/Polis*" diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan[30] dan selanjutnya berkembang ke negara-negara lain dengan sebutan yang hampir sama seperti "*Police*" di Perancis, "*Polizei*" di Jerman, "*Politie*" di Belanda.

Istilah polisi di Indonesia dari sisi historis mengikuti istilah "*Politie*" Belanda yang mengandung arti sebagai organ dan fungsi yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi jika menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.[31] Sedangkan pengertian "*Police*" dalam "*Black's Law Dictionary*" adalah[32] "*The Govermental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime".*

Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman

[28] Polri dari masa ke masa, *Op., Cit.*
[29] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
[30] Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 19.
[31] Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PTIK, 1984), hal. 18.
[32] Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, (St Paul. Minn: West Group, 1999), hal. 1178.

PUSAT PUU BK DPR RI

masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi diartikan sebagai:

a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb).
b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan negara, dsb).

Ditinjau dari sisi terminologinya hukum kepolisian terdiri atas dua suku kata yakni "hukum" dan "kepolisian". Menurut WJS Poerwadarminta kata kepolisian berarti urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Jadi menurut arti tata bahasa, hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. [33]

Hukum kepolisian menurut Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH adalah: "hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi, dan wewenang polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ, serta cara-cara bagaimana badan kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya". Menurut Drs. Momo Kelana, MSi. hukum kepolisian adalah "hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian serta bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal".[34]

Pada era modern seperti sekarang ini dan dengan adanya pemisahan TNI dan Polri sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, muncul tentang adanya konsepsi kepolisian sipil atau polisi berwatak sipil, yaitu sistem penyelenggaraan perpolisian yang berpihak kepada masyarakat dengan doktrin utama memerangi kejahatan, memelihara ketertiban masyarakat, serta melindungi warga yang mempunyai konsekuensi bahwa masyarakat menjadi pusat atau titik awal sekaligus titik akhir dari totalitas pengabdiannya.[35] Polisi berwatak sipil juga mengharuskan bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menghindari cara-cara gampang, seperti pemaksaan dan kekerasan, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan harapan masyarakatnya.[36]

Berdasarkan hal di atas, polisi sipil harus memiliki kultur tersendiri yang khas sebagai cermin polisi yang "berwatak sipil", yang jauh berbeda

[33] Hukum Kepolisian, http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/, diakses pada 18 Januari 2016.
[34] *Ibid.*
[35] Muradi, *Polmas dan Profesionalisme Polri*, (Bandung: PSKN Unpad & LCKI, 2010), hal.48.
[36] Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia,* (Jakarta: Kompas, 2002), hal.33.

PUSAT PUU BK DPR RI

dengan kultur polisi yang ”berwatak militer”. Dalam implementasinya, kultur tersebut harus teraktualisasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sehari-hari.

Kultur polisi sipil atau polisi berwatak sipil hanya dapat diwujudkan jika ada kemandirian dan profesionalisme. Kemandirian, disamping tidak terkooptasi oleh kekuasaan, juga harus diikuti dengan kemandirian dalam penentuan anggaran dan pembinaan personel. Sedangkan profesional, tidak hanya dituntut mahir dalam pelaksanaan tugas pokok, tetapi juga harus diikuti ”kepedulian” terhadap para pemakai jasa kepolisian.

Secara garis besar polisi sipil memiliki tiga kriteria, yaitu ketanggapsegeraan (*responsiveeness*), keterbukaan (*openess*), dan akuntabel (*accountability*). Parameter dan indikator polisi sipil adalah transparansi, akuntabel, demokratis, menjunjung tinggi HAM, memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, bersifat protagonis.[37] Kultur polisi sipil akan terbentuk apabila nilai-nilai yang ada dalam etika polisi sipil dapat dijadikan komitmen, diinternalisasikan, dan diaktualisasikan secara nyata dalam perilaku tugas sehari-hari. Dengan demikian muncul budaya baru yang lebih mencerminkan ”watak sipil”, menggeser dan mengantikan ”watak militer”.

Undang-Undang tentang Kepolisian pada dasarnya membingkai munculnya konsep dan program “perpolisian komunitas” (*community policing*) yang pada dasarnya merupakan paradigma baru kepolisian seiring perubahan paradigma demokrasi di negeri ini, yaitu polisi yang berorientasi kepada masyarakat.

Konsep *community policing* dikembangkan oleh Robert J. Trojanowicz, yang mengandung pengertian sangat luas yang bisa berarti, suatu falsafah atau seperangkat nilai yang menuntun tugas kepolisian, suatu strategi, suatu program atau taktik. Karakteristik yang dikandung konsep ini antara lain, proses identifikasi, analisis dan pemecahan masalah; tanggung jawab masing-masing unit yang secara permanen ditugaskan pada suatu wilayah; penentuan batas wilayah yang tidak harus merujuk pada sistem politik; serta desentralisasi dan delegasi kewenangan. *Community policing* bukan sekadar program, tapi juga mencerminkan suatu falsafah operasional yang menyusup ke dalam setiap aspek organisasi. Ide mendasar di balik konsep

[37] Konsepsi Paradigma Polisi Sipil, http://www.jalurberita.com/2014/06/konsepsi-paradigma-polisi-sipil-dan.html. diakses pada 18 Januari 2016.

PUSAT PUU BK DPR RI

ini adalah pelibatan masyarakat dalam upaya pemecahan masalah kepolisian mulai dari tahap perencanaan sampai penilaian hasilnya.[38]

Community policing dapat dipahami bahwa polisi harus memandang dirinya sendiri sebagai pembantu publik (*community advocates*) sekaligus sebagai mitra publik dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Dengan filosofi seperti itu, karakter dan kemampuan kerja yang diharapkan dari para anggota polisi adalah sebagai individu generalis bukan spesialis dalam lingkungan organisasi kepolisian yang terdesentralisasi.

Hal yang dapat disimpulkan dalam pernyataan ini adalah menyangkut perkara bagaimana meningkatkan hubungan masyarakat dan polisi, serta membangun kepercayaan masyarakat (*social trust*) kepada kepolisian sebagai lembaga. Selain itu, juga menyangkut perkara bagaimana meningkatkan konsultasi publik dan kerja sama dengan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah prioritas keamanan. Perkara lain yang tercakup disini, bagaimana meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas polisi dalam memikul tanggung jawabnya di hadapan masyarakat.

Negara memonopoli hak menggunakan kekerasan (*koersi*). Hak penggunaan kekerasan itu adalah sah karena merupakan delegasi kekuasaan dari masyarakat, yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik dan memecahkan masalah (yang hanya dapat diatasi dengan kekerasan fisik). Namun pada umumnya, kekuasaan merupakan cara paksaan kolektif selalu digunakan oleh kelas dominan untuk menjamin eksploitasinya terhadap kelas-kelas di bawahnya, termasuk menggunakan kekerasan fisik untuk masalah-masalah yang seharusnya tak memerlukan *koersi*.[39]

Akibatnya, kekuasaan politik bukan lagi untuk memberantas kekerasan, namun merupakan monopolisasi kekerasan demi kepentingan sendiri. Negara tak dapat hanya mengandalkan kekuasaan dan kekerasan untuk mendapatkan ketundukan dan kepatuhan warga negaranya, sebab negara dapat berubah menjadi lembaga otoriter bahkan totaliter jika kekerasan fisik digunakan untuk memaksakan kehendaknya dalam segala bidang.

Untuk itu diperlukan legitimasi yaitu adanya alasan yang dapat diterima dan dipercayai warga negara tentang perlunya mereka tunduk dan patuh pada kewenangan negara misalnya, pemerintah yang sedang

[38] Muhammad, Farouk, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar*), (Jakarta: Penerbit Restu Agung,. 2001), hal 98-105.

[39] Kleden, Ignas, *Kekerasan Negara & Resistensi Masyarakat*, Makalah Seminar Nasional "Negara, Masyarakat dan Kekerasan", Yogyakarta: Fakultas Hukum Uni versitas Islam Indonesia, 20 Juli 1999.

PUSAT PUU BK DPR RI

memerintah mereka atas nama negara adalah pemerintah yang mereka pilih sendiri melalui pemilihan umum, atau suatu pemerintahan peralihan yang tidak dipilih lewat pemilu ternyata membela kepentingan mereka dan mewujukan aspirasi mereka. Jika legitimasi tersebut juga tidak bisa diperoleh, negara dapat menggunakan sarana lain dengan mengupayakan ketundukan warga negara melalui bentuk paksaan lebih halus, tanpa kekerasan fisik, melalui manipulasi simbolik, moral atau intelektual karena tanpa kekerasan fisik warga negara dapat diyakinkan dan tunduk dengan sukarela tanpa paksaan.[40]

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja (*performance*) kepolisian. Karena itu ketidaktepatan dalam memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan akan menciptakan problematika bagi kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian negara. Secara konstitusional Polri adalah alat negara yang bertugas dan bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri.

Mencermati hukum positif di Indonesia, ada empat instrument hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan melihat empat instrument hukum tersebut, kedudukan kepolisian berada langsung dibawah Presiden.

Konteks kedudukan kepolisian dibawah Presiden memiliki makna bahwa posisi kepolisian berada lebih rendah dari posisi Presiden, maksudnya kepolisian tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden. Tugas dan wewenang yang melekat

[40] *Ibid.*

PUSAT PUU BK DPR RI

pada kepolisian merupakan tugas dan wewenang Presiden yang didelegasikan kepada kepolisian, sehingga secara otomatis kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan.

Kinerja lembaga kepolisian akan mendapat perhatian langsung oleh Presiden sehingga dapat segera dievaluasi jika terjadi penurunan kinerja. Polri dianggap sebagai institusi yang *super power* dengan membela kepentingan pemerintah. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden sehingga seolah-olah menjadi alat kekuasaan penguasa dan tidak memiliki *sense of crisis* terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

Terkait independensi kepolisian, menurut Jimly Asshiddiqie dalam setiap sistem demokrasi, maka pada kelompok pertama, terdapat empat fungsi yang seharusnya bersifat independen, yaitu: bank sentral, organisasi tentara (militer), organisasi kepolisian negara, dan organisasi penuntut umum atau kejaksaan agung (*public attorney*).

Dalam menganalisis kedudukan kepolisian ini beranjak dari suatu pemaknaan dan teori yang dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain Philipus M. Hadjon yang mengartikan kedudukan lembaga negara adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya, kemudian arti pemerintahan yang dikemukakan oleh C.F. Strong adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, dengan demikian sudah jelas bahwa ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi seseuai dengan tugasnya masing-masing.

Sebagaimana juga di sampaikan oleh Jimly Asshiddiqie mengenai fungsi cabang-cabang kekuasaan. Fungsi cabang kekuasaan legeslatif terdiri dari fungsi pengaturan (legeslatif), fungsi pengawasan (kontrol) dan fungsi perwakilan (representasi). Sedangkan kekuasaan eksekutif meliputi sistem pemerintahan serta kementerian negara selanjutnya yang terakhir kekuasaan yudikatif mempunyai kekuasaan sebagai kedudukan kekuasaan kehakiman, prinsip pokok kehakiman dan struktur organisasi kehakiman. Dengan demikian menurut Jimly Asshiddiqie kekuasaan itu masing-masing mempunyai cabang kekuasaan yang dipegang oleh lembaga negara dalam penyelenggaraan negara. Jika melihat kedudukan kepolisian yang langsung dibawah Presiden secara tidak langsung menganalogikan bahwa lembaga kepolisian ini seperti lembaga eksekutif padahal fungsi lembaga eksekutif bukan menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib

PUSAT PUU BK DPR RI

dalam kehidupan masyarakat melainkan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian lembaga eksekutif hanya memiliki tanggung jawab saja dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat bukan sebagai pelaksana fungsi kepolisian sebagamana hal tersebut telah dijelaskan juga oleh teori catur praja dari Van Vollenhoven bahwa fungsi kepolisian berada pada *politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*) dan peri kehidupan bernegara serta melaksanakan pengawasan secara preventif yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk menaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya, agar ketertiban tetap terjaga dan yang paling penting adalah polisi merupakan bagian pemerintah namun bukan bagian dari eksekutif.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bagir Manan, penyelenggaraan administrasi negara yang bersifat umum tersebut meliputi tugas dan wewenang administrasi dibidang keamanan dan ketertiban umum. Dimana tugas dan wewenang memelihara, menjaga, menegakan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden dalam menyelenggarakan administrasi negara khususnya dibidang keamanan dan ketertiban umum tersebut tidak dapat dijalankan sendiri, maka didelegasikan kepada alat perlengkapan negara yang dipimpin oleh menteri selaku pembantu Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Polri tunduk terhadap hukum administrasi negara. Tanggung jawab tersebut dapat dilihat dalam tiga sisi yakni akuntabilitas, liabilitas, dan responsibilitas. Dari sisi akuntabiltas melihat bagaimana realisasi dari otorisasi yang diperoleh. Sisi liabilitas berarti ganti rugi atau menanggung kerugian atas perbuatan yang terjadi. Sedangkan dalam sisi responsibilitas memandang bahwa terdapat kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan.

Menurut J.M. Baron de Geraldo, hukum administrasi adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Pendapat lain menurut Belifante bahwa hukum administrasi adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur fungsi pemerintahan yang merupakan tugas penguasa yang tidak termasuk

PUSAT PUU BK DPR RI

pembentukan undang-undang maupun peradilan.[41] Secara ringkas, hukum administrasi adalah serangkaian asas hukum, kaidah hukum, pranata hukum yang berkenaan dengan aspek yakni kekuasaan eksekutif, fungsi penyelenggaraan pemerintahan, badan, lembaga, jabatan, struktur pemerintahan tingkat pusat dan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara.

Hukum administrasi memiliki fungsi jaminan yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Menurut Sjachran Basah,[42] fungsi jaminan hukum administrasi negara diberikan bilamana sikap atau tindakan administrasi negara menimbulkan kerugian terhadap warga negaranya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap atau tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat.

Selain memberikan fungsi jaminan, hukum administrasi juga mengikat Polri untuk turut melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang berkembang dan hidup di lingkungan administrasi negara.[43] Nilai-nilai ini dapat digunakan oleh pejabat administrasi Polri sebagai pegangan baginya ketika melaksanakan fungsinya, serta dapat pula digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atas penyimpangan kekuasaan Polri. Asas-asas ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah tindakan seorang pejabat itu sudah benar atau tidak.

Jika diukur dari tugas dan fungsinya, dalam teori residu Van Vollenhoven menyatakan bahwa terdapat pembagian fungsi dan kekuasaan

PUSAT PUU BK DPR RI

---

[41] Philipus M. Hadjon,*et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian an Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 5.

[42] *Ibid*, hal. 76

[43] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi Revisi,* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 234-235.

pemerintahan menjadi empat macam fungsi hukum administrasi negara yang dikenal pula dengan teori catur praja:[44]

a. Fungsi *Bestuur*/Fungsi memerintah.

   Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.

b. Fungsi *Politie*/Fungsi polisi.

   Fungsi polisi merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara.

c. Fungsi *Justitie*/Fungsi mengadili.

   Fungsi mengadili adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya, yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya.

d. Fungsi *Regelaar*/Fungsi pengaturan.

   Fungsi pengaturan merupakan suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara.

Oleh karena itu, dengan menerapkan fungsi hukum administrasi di atas, Polri dapat menciptakan penegakan hukum yang bersih sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan menggunakan instrumen yuridis yang ada, tugas dan kewenangan Polri tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Perlindungan hukum terhadap warga negara pun akan terjamin dengan baik.

3. Perbandingan Sistem Kepolisian

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Semua negara di dunia mempunyai lembaga kepolisian.

[44] *Ibid*, hal. 238-239.

PUSAT PUU BK DPR RI

Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama. Hal ini karena adanya pengaruh dari faktor sistem politik pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Berikut perbandingan sistem kepolisian yang ada di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia.

a. Amerika Serikat

Sistem kepolisian di Amerika Serikat menggunakan paradigma *fragmented system of policing*, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpisah atau berdiri sendiri, disebut juga sebagai sistem desentralisasi yang ekstrim. Oleh karena itu di dalam sistem tersebut terjadi kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom sehingga dalam penerapan paradigma sistem dimaksud senantiasa diiringi dengan dilakukannya pembatasan kewenangan polisi. Negara-negara yang menganut sistem ini selain Amerika Serikat, antara lain: Belgia, Kanada, Belanda dan Swiss.[45]

Sistem kepolisian dengan paradigma tersebut memiliki ciri-ciri, antara lain yaitu:

1) Kewenangan yang dimiliki lembaga kepolisian bersifat terbatas, yaitu hanya sebatas pada daerah di mana suatu badan kepolisian berada. Hal ini dikarenakan secara umum lembaga kepolisian di setiap daerah di Amerika Serikat, baik di tingkat negara bagian sampai dengan tingkat propinsi maupun kabupaten, memang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat pula sehingga tugas pokok dan wewenang lembaga kepolisiannya pun hanya menjangkau daerah tersebut. Oleh karena itu, guna menangani kasus-kasus tindak pidana tertentu, terutama yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi maupun yang termasuk dalam kategori *transnational crime*, Amerika Serikat membentuk badan-badan kepolisian federal dengan wewenang meliputi seluruh daerah di Amerika Serikat, seperti halnya *The Federal Bureau of Investigation* (FBI), *Drug Enforcement Administration* (DEA), maupun *US Homeland Security*.
2) Pengawasan terhadap lembaga kepolisian sifatnya lokal, artinya yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta

[45] Ahwil Luthan. *Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-Negara Demokratis,* (Jakarta: Universitas Indonesia. Jakarta, 2012), hal. 3.

PUSAT PUU BK DPR RI

wewenang kepolisian dilakukan oleh tiap-tiap struktur lokal yang ditentukan dalam suatu lembaga kepolisian, termasuk dalam hal ini pengawasan terutama dilakukan secara melekat oleh publik daerah setempat dimana suatu lembaga kepolisian tersebut berada. Hal ini cenderung memang dipengaruhi oleh *basic* model penerapan hukum yang dianut di Amerika Serikat, yaitu model *anglo saxon* atau *common law* yang memang dalam sistem tersebut lembaga kepolisian tumbuh dari adanya kepentingan dalam masyarakat sendiri sehingga representasi polisi dalam model tersebut dapat dikatakan sebagai representasi dari masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain bahwa polisi adalah sebagai milik masyarakat karena munculnya lembaga kepolisian pada awalnya bukan dikarenakan oleh adanya kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat, sebagaimana filosofi yang dikemukakan oleh Sir Robert Peel, yaitu *"The police are the public and the public are the police; the police being only members of the public who are paid to give full time attention to duties which are incumbent on every citizen in the interests of community welfare and existence."*[46]

3) Penegakan hukum dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri, maksudnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, suatu lembaga kepolisian pada daerah tertentu tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap lembaga kepolisian di Amerika Serikat diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, termasuk dalam hal teknis pelaksanaan penegakan hukumnya, berbeda halnya dengan negara yang sistem kepolisiannya menggunakan Sistem Kepolisian Terpusat *(Centralized System of Policing)*, seperti di Indonesia, dalam pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan tidak secara terpisah atau berdiri sendiri tetapi secara menyeluruh sebagai suatu lembaga kepolisian yang terpusat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Tentunya dalam penerapan sistem kepolisian dengan paradigma *fragmented system of policing* tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Kelebihan dimaksud, antara lain:

1) Polisi relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

[46]Peelian Principles, http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles diakses pada tanggal 18 Januari 2016.

PUSAT PUU BK DPR RI

2) Polisi otonom di dalam hal melakukan pengaturan terhadap segala kegiatannya, baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan struktur masyarakatnya.
3) Kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan organisasi polisi oleh penguasa secara nasional dikarenakan sifat pengawasannya lokal.
4) Birokrasinya bersifat praktis, dalam arti lebih pendek, terutama dalam hal pengusulan dana atau anggaran operasional kepolisian karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, kelemahan yang dimiliki dalam sistem kepolisian terpisah *(fragmented system of policing)*, antara lain:

1) Pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri serta terbatasnya kewenangan lembaga kepolisian hanya sebatas pada daerah dimana lembaga kepolisian tersebut berada atau lokal saja.
2) Tidak adanya suatu standar profesionalisme di bidang kepolisian akibat dari terjadinya fragmentasi sistem kepolisian di masing-masing daerah.
3) Pengawasan yang bersifat lokal menyebabkan tidak terlaksananya mekanisme kontrol dengan baik karena pengawasan hanya terjadi dalam satu level organisasi, tidak terdapat kontrol lagi diatasnya dengan wewenang yang lebih tinggi dalam hal pengawasan.

a.1 Perbandingan Amerika Serikat dan Indonesia

Bentuk negara Amerika Serikat adalah negara federal yang memiliki 50 negara bagian, sedangkan Indonesia adalah negara republik dengan 34 provinsi yang terintegrasi didalamnya. Bentuk ini menyebabkan ada banyak sekali lembaga kepolisian di negara Amerika Serikat, dan tiap-tiap lembaga kepolisian tersebut berdiri sendiri. Sedangkan di Indonesia lembaga kepolisiannya bersifat nasional.

Negara bagian Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat undang-undang termasuk mengatur masalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya hal ini menyebabkan kepolisian *State* di USA sangat sesuai dengan karakteriastik masyarakatnya. Hal ini berbeda dengan Indonesia dimana provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur masalah kepolisian, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat nasional.

Kepolisian di Amerika Serikat adalah berdiri sendiri tidak bergantung kepada negara federal/kepolisian pusat terkecuali untuk kasus-kasus yang sifatnya tertentu seperti kasus narkoba, dan terorisme. Berbeda dengan Indonesia dimana markas besar (Mabes) Polri dapat melaksanakan

PUSAT PUU BK DPR RI

penanganan kasus apapun di seluruh provinsi. Dengan mengikutsertakan atau tidak anggota dari Kepolisian Daerah (Polda).

Kewenangan kepolisian *State* hanya terbatas pada wilayah negara bagian itu saja, tidak seperti kewenangan Kepolisian Daerah (Polda) yang dapat melakukan dan menangani kasus yang *locus delicti*-nya tidak berada di provinsinya, seperti halnya pengembangan kasus.

Negara bagian dapat dan berwenang untuk mengucurkan dana untuk lembaga kepolisian, sehingga lembaga kepolisian di tingkat negara bagian tidak perlu mengajukan anggaran ke pusat yang melewati birokrasi berbelit-belit. Di Indonesia Kepolisian Daerah tidak dapat mengajukan anggaran kepada Pemerintahan Daerah di tingkat provinsi sehingga masalah pendanaan harus diajukan langsung ke pusat dengan birokrasi yang agak panjang dan lama.

Kepolisian di Amerika Serikat di antara negara bagian tidaklah sama, hal ini bergantung dengan bentuk perundanga-undangan yang diatur negara bagian terasebut, termasuk masalah seragam dan standar kepolisian, berbeda dengan Indonesia dimana standar kepolisian diatur secara nasional sehingga ada kesamaan dan standardisasi operasional dari tingkat pusat sampai dengan ke tingkat kelurahan sekalipun termasuk masalah seragam.

b. Jepang

Negara Jepang adalah sebuah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang mirip dengan Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan dengan bentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang kaisar dan menganut paham demokrasi liberal. Sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh dewan/kamar perwakilan.

Sistem Kepolisian yang dianut oleh Jepang adalah sistem kepolisian dengan paradigma *integrated system of policing*, yakni merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional, serta agar lebih efektif, efisien, dan juga seragam dalam pelayanan.

Di negara Jepang, pemerintah nasional akan memberdayakan fungsi dari (daerah) Prefektur dalam melaksanakan tugas kepolisian pada umumnya di masing-masing wilayah prefektur tersebut. Pemerintahan nasional juga membentuk suatu organisasi kepolisian pusat untuk mengkontrol dan melayani organisasi polisi prefektur. Organisasi Kepolisian Pusat ini disebut sebagai *National Police Organization* (NPO) yang terdiri dari *National Public Safety Commision* (NPSC) dan *National Police*

PUSAT PUU BK DPR RI

Agency (NPA). NPSC adalah suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang supervisi administratif terhadap NPA. Sedangkan NPA memiliki tugas dalam menjaga koordinasi antar Prefektur, merencanakan pembentukan undang-undang kepolisian dan lain sebagainya. Sistem kepolisian Jepang walaupun standar kerja ditetapkan secara nasional tetapi aplikasinya didesentralisasikan, dan didasarkan kepada kebutuhan/kekhasan masyarakat setempat. Sistem ini disebut juga sebagai sistem desentralisasi moderat/sistem kombinasi atau sistem kompromi. Yaitu merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional, agar lebih efektif, efisien, dan seragam dalam pelayanan.

Pada tingkat daerah, berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Kota bahwa masing-masing prefektur memiliki organisasi Kepolisian Prefektur yang mengemban tugas-tugas kepolisian di wilayahnya. Di tingkat prefektur selain memiliki organisasi Kepolisian Prefektur juga terdapat *Prefectural Public Safety Commision* sebagai badan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap supervisi amdministratif Kepolisian Prefektur.

Adapun kelebihan sistem Kepolisian di Jepang adalah:

1) Birokrasinya relatif tidak terlalu panjang karena adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pada sistem terpadu ini, selain negara tersebut memiliki lembaga kepolisian pusat, juga memiliki lembaga kepolisian di daerah dimana daerah tersebut memiliki pemerintahan yang otonom dan mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri, sehingga lembaga kepolisian daerah bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah tersebut sebagai fungsi pemerintahan serta pendukung dalam operasional Kepolisian Daerah termasuk masalah anggaran. Jadi lembaga Kepolisian daerah tersebut tidak perlu bergantung kepada pemerintah Pusat.
2) Kecenderungan terhadap standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional. Hal ini dapat terjadi karena walaupun lembaga kepolisian ditingkat daerah memiliki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditetapkan pemerintahan daerahnya, namun juga terdapat lembaga kepolisian pusat yang dapat mengeluarkan kebijakan mengenai standarisasi profesionalisme guna keseragaman keseluruhan lembaga Kepolisian, seperti halnya NPA di Jepang yang memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang dapat dijadikan acuan oleh prefektur.

PUSAT PUU BK DPR RI

3) Pengawasan dapat dilakukan secara nasional. Walaupun pengawasan secara langsung pada kepolisian daerah ada pada pemerintahan daerah, namun lembaga kepolisian pusat juga dapat melakukan pengawasan terutama pada operasional penanganan kejahatan besar, seperti halnya yang dilakukan Australia, dimana AFP memiliki perwakilan di *region* guna bersama-sama *region police* membentuk tim dalam menyelesaikan kejahatan transnasional.
4) Lebih mudah koordinasi tiap-tiap wilayah karena adanya komando dari atasan. Kondisi ini terjadi dikarenakan lembaga Kepolisian Daerah walaupun memiliki kewenangan penanganan perkara di wilayah nya juga masih memiliki keterkaitan secara struktural dengan lembaga Kepolisian Pusat, seperti yang terjadi di Australia, ketika terdapat kejahatan yang melibatkan dua negara bagian atau lebih, maka koordinasi secara lintas komando dapat terjalin berkat keberadaan AFP sebagai lembaga Kepolisian Pusat. Sehingga terdapat pengawasan secara berlapis dan struktural.

Adapun kekurangan sistem Kepolisian di Jepang adalah:

1) Penegakkan hukum terpisah atau berdiri sendiri artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain dalam menegakkan hukum.
Hal ini dikarenakan sebuah lembaga kepolisian daerah hanya memiliki kewenangan sebatas daerah dimana tempat lembaga Kepolisian itu berada, ketika terjadi kejahatan di daerah yuridiksi lain, kewenangan penanganan ada pada lembaga Kepolisian tempat kejahatan itu terjadi, kecuali dalam hal-hal kejahatan tertentu, lembaga kepolisian pusat dapat ikut serta menanganinya. Contohnya *police station* di Jepang hanya bisa menangani kejadian di daerahnya saja, keluar dari wilayah tersebut dilakukan oleh *police station* daerah tersebut ataupun prefektur setempat. Contoh lainnya *regional police* hanya memiliki kewenangan di daerah region nya saja, keluar dari daerah itu penangannya dilakukan oleh *regional police* setempat atau dilakukan oleh *Australian Federal Police*.
2) Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana polisi itu berada atau bertugas. Karena kepolisian daerah memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai pemerintahan daerahnya, maka kewenangannya pun menjadi terbatas hanya kepada wilayah administratif kepolisian itu berada.

b.1 Perbandingan Jepang dan Indonesia

PUSAT PUU BK DPR RI

Jepang adalah negara dengan sistem kekaisaran sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Indonesia adalah negara republik dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Jepang memiliki jenis kepolisian pusat dan kepolisian pada tingkat perfektur dimana setiap daerah/prefektur memiliki kewenangan untuk mengatur kepolisiannya hanya sebatas masalah-masalah tertentu berbeda dengan Indonesia dimana segala urusan kepolisian baik itu sifatnya administratif dan operasional diatur secara nasional oleh Mabes Polri.

Kewenangan kepolisian prefektur sangat terbatas pada wilayah prefektur nya saja,namun apabila terjadi tindak kejahatan yang sifatnya melibatkan lebih dari satu prefektur maka dapat dikoordinasikan oleh NPA sebagai Kepolisian pusat dengan bekerja sama antara Kepolisian Prefektur tersebut. Di Indonesia, kepolisian daerah bisa melakukan penangkapan diluar wilayah Poldanya, terutama pada kasus-kasus kejahatan dimana pelakunya melakukan kejahatan diwilayah satu Polda kemudian melarikan diri ke wilayah Polda lain.

Di Jepang pemilihan kepala kepolisian dan pembinaan urusan anggaran diurus oleh komisi kepolisian sebagai *buffer* penyeleksi penyangga intervensi kekuatan politik maupun yang lain dari presiden, komisi kepolisian siapa calon kepala polisi, seberapa besar anggaran polisi, presiden adalah komisi kepolisian. Di Indonesia ada perbedaan peran antara DPR dengan Komisi Kepolisian Nasional dimana DPR adalah penyeleksi Kapolri yang diajukan oleh Presiden sedangkan Komisi Kepolisian Nasional adalah pihak pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Setiap lulusan kepolisian di Jepang wajib untuk langsung bekerja pada Koban sebagai Polisi Koban dan mereka wajib untuk melaksanakan fungsi community policing kepada masyarakat, sedangkan di Indonesia setiap lulusan Kepolisian seorang bintara Polisi tidak harus masuk ke fungsi Samapta pada beberapa tempat seorang Bintara dapat langsung masuk ke fungsi-fungsi operasional seperti fungsi reserse kriminal, reserse narkoba ataupun fungsi lalu lintas.

B. Praktik Empiris

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri

Ketentuan yang telah ada di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tidak serta

PUSAT PUU BK DPR RI

merta membuat pergantian Kapolri yang terjadi selama ini berjalan dengan baik. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Kepolisian yang menyatukan proses pemberhentian dan pengangkatan Kapolri memberikan makna bahwa pemberhentian Kapolri haruslah satu paket dengan pengangkatan Kapolri baru. Ketentuan ini menimbulkan polemik dalam pengangkatan Kapolri pengganti Jenderal Polisi Sutarman awal tahun 2015. Pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri bersamaan dengan pengangkatan Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti merupakan keputusan yang keliru dari aspek Undang-Undang tentang Kepolisian.[47] Pemberhentian dan pengangkatan Kapolri merupakan dua peristiwa hukum yang berbeda. Presiden seharusnya mengajukan usul pemberhentian Kapolri terlebih dahulu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR. Setelah DPR menyetujui usul pemberhentian Kapolri, barulah Presiden mengajukan usul pengangkatan Kapolri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuannya.

2. Kewenangan Pemberian Bantuan Pemanggilan Paksa atas Permintaan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah

   Undang-Undang tentang Kepolisian perlu mempertegas kewenangan penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selama ini terdapat kasus dimana ketika penyidikan dilakukan oleh PPNS dan kemudian PPNS melakukan upaya paksa melalui bantuan penyidik Polri, upaya paksa tersebut kemudian di pra peradilan-kan dan hakim pra peradilan memutuskan bahwa upaya paksa yang dilakukan penyidik Polri tersebut tidak sah karena yang sedang melakukan penyidikan adalah PPNS, bukan penyidik Polri.[48]

PUSAT PUU BK DPR RI

[47] Yusril Ihza Mahendra, dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54be131bf0b60/ yusril--pengangkatan-plt-kapolri-keputusan-keliru, diakses tanggal 18 Januari 2016.

[48] Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Paten, disampaikan dihadapan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Paten pada saat Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 – 28 Oktober 2015.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Bela Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Tahun 2000, judulnya menjadi Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara berisi satu pasal dengan lima ayat, yakni Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang berbunyi:

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilak-sanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan implementasi dari Pasal 27 ayat (3)

PUSAT PUU BK DPR RI

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 30 ayat (2) dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan cara bersatu padunya kekuatan rakyat dan kekuatan militer dan polisi Indonesia yang dikenal dengan nama sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berlaku hingga saat ini. Kedudukan rakyat dan TNI serta Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan, yakni rakyat sebagai kekuatan pendukung dan TNI serta Polri sebagai kekuatan utama.

Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) lebih menegaskan pembagian tugas dua alat negara yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan negara, yakni TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan. Dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri.

Ketentuan Pasal 30 ayat (5) dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentukan undang-undang mengenai Susunan dan Kedudukan TNI dan Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.

PUSAT PUU BK DPR RI

B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang tentang Kepolisian merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri yang dicantumkan dalam ketentuan mengingat angka 2 Undang-Undang tentang Kepolisian. Pada ketentuan menimbang huruf b, huruf c, dan huruf e, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 disebutkan bahwa semula TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Polri tergabung dalam ABRI, namun akibatnya terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran TNI sebagai kekuatan pertahanan negara

dengan peran dan tugas Polri sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketetapan MPR yang mengatur pemisahan organisasi TNI dan organisasi Polri. Amanat Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Menimbang huruf c Undang-Undang tentang Kepolisian.

Hal yang mengatur tentang pemisahan TNI dengan Polri diputuskan dalam Putusan Rapat Paripurna ke-9 (sembilan) Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 18 Agustus 2000. Amanat TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 yang mengatur Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Kepolisian.

Bab VII Undang-Undang tentang Kepolisian mengenai Bantuan, Hubungan, dan Kerja Sama merupakan implementasi dari Amanat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 yang mengatur adanya hubungan kerja sama dan saling membantu antara TNI dan Polri berkaitan dengan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan.

C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam ketentuan menimbang Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dijelaskan bahwa tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dengan menghimpun, menyiapkan, dan mengerahkan kemampuan nasional yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan dasar. Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara serta untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa TNI dan dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum berupa Polri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan menimbang huruf b, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang tentang Kepolisian. Atas

PUSAT PUU BK DPR RI

dasar tersebut peran TNI dan peran Polri perlu ditata kembali mengingat telah dilakukan pemisahan secara kelembagaan yang setara antara TNI dan Polri yang telah juga diatur dalam ketentuan menimbang huruf c Undang-Undang tentang Kepolisian.

Pengaturan mengenai susunan dan kedudukan Polri diatur dalam Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang diatur lebih rinci dalam Bab II Undang-Undang tentang Kepolisian. Lebih lanjut mengenai Lembaga Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 8 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang diatur lebih rinci dalam Bab VI Undang-Undang tentang Kepolisian.

Pengaturan mengenai tugas bantuan Polri yang diatur dalam Pasal 9 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 diatur lebih lanjut dalam Bab VII Undang-Undang tentang Kepolisian mengenai Bantuan, Hubungan, dan Kerja Sama. Pengaturan tentang keikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan negara dimana Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis diatur dalam Pasal 10 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Kepolisian.

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang tentang Kepolisian yang disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 ini, merupakan undang-undang yang dibentuk atas amanat MPR melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, sehingga secara konstitusional terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam penelaahan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang tentang Kepolisian ditemukan beberapa permasalahan baik dalam ketentuan norma di dalamnya baik substantif maupun teknis perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 8 dinyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam banyak diskursus yang dilakukan oleh masyarakat luas

PUSAT PUU BK DPR RI

ditelaah mengenai kedudukan lembaga Polri yang berada langsung di bawah Presiden sehingga menyebabkan lembaga ini menjadi terlalu kuat (*super body*) dan muncul wacana untuk mengatur ulang kedudukan lembaga Polri agar sejajar dengan kedudukan TNI seperti dalam undang-undangnya yang mengatur pemisahan kekuasaan struktural/administratif dibawah kementerian/menteri sebagai representasi supremasi sipil dengan fungsi pergerakan TNI yang berada di bawah Presiden. Pemisahan kewenangan/kekuasaan administratif dan kewenangan fungsional lembaga Polri dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Tujuan pemisahan kewenangan/kekuasaan administratif dan kewenangan fungsional lembaga Polri adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan sehingga dengan dilakukan pemisahan, maka cita-cita untuk melakukan reformasi dan penguatan lembaga Polri dapat dilakukan secara seimbang sesuai dengan salah satu tujuan reformasi ketatanegaraan yaitu mewujudkan supremasi sipil.

Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Keputusan Kapolri. Pengaturan mengenai Kode Etik Polri yang ada di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian belum mengatur hal detail dan lengkap terhadap tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik anggota Polri dan pengisian anggota komisi kode etik beserta susunan dan kedudukannya. Oleh karena itu terkait dengan pelangggaran ketentuan kode etik Polri yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 perlu diubah mengingat perlunya independensi dalam penegakan kode etik.

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dibentuk dengan Keputusan Presiden, akan tetapi dalam pelaksanaannya kedudukannya ditumpulkan dengan tugas dan kewenangan yang terbatas.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) mengenai tugas dari Komisi Kepolisian Nasional, yakni:

a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

PUSAT PUU BK DPR RI

Lebih lanjut pada ayat (2) diatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kepolisian Nasional, yakni:

a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Dengan tugas dan wewenang yang terbatas sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 38, Komisi Kepolisian Nasional terlihat tidak berdaya, terlebih mengingat pelaksanaan kewenangannya hanya dapat terlihat apabila Presiden melakukan eksekusi kebijakan sesuai dengan masukan dan saran dari Komisi Kepolisian Nasional.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. Berikutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengisian jabatan komisioner dari Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak mencerminkan independensi dan partisipasi masyarakat yang peduli kepada kepolisian untuk aktif mengajukan diri untuk diseleksi sebagai calon komisioner. Dan adanya unsur pemerintah sebagai komisioner dapat memberikan kesan tidak independen dan masih adanya campur tangan pemerintah yang terlalu banyak, mengingat peran pemerintah masih dipegang oleh Presiden sebagai eksekutor/pembuat kebijakan mengenai Polri.

Dalam Undang-Undang tentang Kepolisian ini juga ditemukan kekosongan hukum pengaturan tata cara pelaporan pidana anggota Polri/penanganan dugaan tindak pidana, tata cara penyidikan atas pelaporan pidana anggota Polri, dan hal-hal terkait penanganan perkara pidana yang dilakukan anggota Polri. Walaupun ketentuan penutup Pasal 43 huruf c menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di

PUSAT PUU BK DPR RI

lingkungan peradilan umum, namun dalam pelaksanaannya independensi penanganan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri akan selalu dipertanyakan mengingat penangangan laporan/dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan oleh sesama anggota Polri. Oleh karena itu proses *check and balance* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, dengan perumusan tata cara penangangan dugaan tindak pidana yang independen dan dapat diawasi pelaksanaannya.

E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara) menyatakan bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri. Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Kepolisian. Yang dimaksud dengan instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dan tata cara pengisian jabatannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 109 Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan instansi pemerintah tertentu adalah sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TNI dan Polri. Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah tersebut di atas diisi melalui penugasan dan penunjukan Presiden, Panglima TNI, atau Polri.

PUSAT PUU BK DPR RI

F. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998 ini dibentuk sebagai respon Pemerintah dan DPR terhadap maraknya aksi demonstrasi atau unjuk rasa sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat dimuka umum bersamaan dengan perubahan ketatanegaraan yang terjadi pada Tahun 1998 yang memunculkan gerakan reformasi dan prodemokrasi.

Dasar pembentukan undang-undang ini adalah sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang."

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

> Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Undang-Undang ini mengatur bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik dan hak mogok bekerja di lingkungan kerjanya.

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga Polri yaitu diatur pada Pasal l0 yang menyatakan:

> (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

PUSAT PUU BK DPR RI

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Ketentuan Pasal 13 mengatur:

(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib:
   a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
   b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
   c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
   d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ketentuan Pasal 14 yang menyatakan "Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan."

G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan tercantum dalam Bab III Pasal 30 yang berbunyi:

(1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
   a. melakukan penuntutan;
   b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
   d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

PUSAT PUU BK DPR RI

e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
   a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
   b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
   c. pengawasan peredaran barang cetakan;
   d. pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
   e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
   f. penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal

Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan Kejaksaaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Oleh karena itu, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

H. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen

Intelijen negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan lini pertama mampu melakukan deteksi dini dan peringatan

dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik yang potensial maupun aktual.

Intelijen negara sebagai penyelenggara intelijen sudah ada sejak awal terbentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan melakukan aktivitas intelijen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan intelijen negara, Polri mempunyai peran dalam membantu intelijen negara melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ruang lingkup intelijen negara di dalam Pasal 7 huruf c disebutkan bahwa ruang lingkup intelijen negara salah satunya meliputi intelijen kepolisian.

Pasal 8 huruf c diatur mengenai pelaksanaan intelijen negara oleh penyelenggara intelijen negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian. Adapun Pasal 9 mencantumkan bahwa Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas:

a. Badan Intelijen Negara (BIN);
b. Intelijen TNI;
c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Polri menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian yang berbeda dengan tugas dan fungsi penyelenggara intelijen lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 yang berbunyi:

(1) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c menyelenggarakan fungsi Intelijen kepolisian.
(2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan BIN dalam penggalian informasi, terdapat peran dari kepolisian untuk membantu BIN sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 sebagai berikut:

(1) Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
    a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
    b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara;
    c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan
    d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.
(2) Dalam melakukan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara.

PUSAT PUU BK DPR RI

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara diatur mengenai peran Polri di dalam penyelenggaraan intelijen negara. Intelijen kepolisian bertugas mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, mengkorelasi dan menafsirkan serta mengajukan intelijen keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pencegahan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum.

I. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri adalah dua lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana serta berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai menjadi tersangka dalam suatu kasus tindak pidana.

Salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang-Undang KPK. KPK memiliki tugas supervisi terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dengan pemberantasan korupsi serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik, seperti kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, inspektorat jenderal

PUSAT PUU BK DPR RI

kementerian, badan pengawas daerah, dan kementerian yang melayani publik.

Selanjutnya, Pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang:

a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan tugas supervisi, Pasal 8 Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Adapun syarat pengambilalihan penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang KPK, yang menyatakan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh KPK dengan alasan:

a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Penanganan perkara tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; atau
f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

PUSAT PUU BK DPR RI

Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.

Dalam melakukan koordinasi dan supervisi, KPK bekerjasama dengan instansi lain. Koordinasi dan supervisi tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama yang baik. Berkenaan dengan koordinasi dan supervisi dilakukan KPK dengan kepolisian karena merupakan penegak hukum yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kategori perkara sebagaimana disebutkan di atas juga dipertegas dalam Penjelasan Umum Undang-Undang KPK. Oleh karena itu, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tetapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi persyaratan di atas.

Selain kewenangan tersebut, penanganan kasus korupsi diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian atau kejaksaan. Namun, saat ini dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan karena tindak pidana korupsi cenderung meningkat maka jumlah kerugian negara yang ditangani oleh KPK seyogyanya perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar KPK lebih fokus menangani perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negaranya besar saja, yaitu di atas Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Sesuai dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK, salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang KPK menegaskan bahwa

PUSAT PUU BK DPR RI

”Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK”.

Ketentuan tersebut dikecualikan untuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang KUHAP, yang tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi pada KPK, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang KPK. Adapun Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK menyebutkan ”Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”. Sementara itu dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”.

Pasal 50 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa:

1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

J. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan Polri dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antara lain dalam Bab V tentang Badan-Badan Lain yang Fungsinya Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 ayat (1) dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa ”Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman”. Dalam

PUSAT PUU BK DPR RI

penjelasannya, menyatakan yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Selain itu dalam Bab VIII tentang Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim dalam Pasal 48 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.” Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Adapun jaminan kesejahteraan yang meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

K. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan dasar hukum dalam melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Polri merupakan bagian dari hukum pidana subjektif *(ius puniendi*) yang berfungsi mewakili negara dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 serta angka 5 Ketentuan Umum dalam KUHAP memuat definisi tentang Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

PUSAT PUU BK DPR RI

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia diatur Iebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kewenangan penyidik polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya dalam Pasal 7 mempunyai wewenang: a) menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seorang; g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) mengadakan penghentian penyidikan; j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 8 menyatakan bahwa Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 75 pemeriksaan tersangka, tindakan tersebut terdiri atas: penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Berita Acara dibuat oleh penyidik atas kekuatan sumpah jabatan. Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh penyidik, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Penyidik menyerahkan berkas perkara/berita acara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara/berita acara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 9 menyatakan bahwa Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan

PUSAT PUU BK DPR RI

mengenai Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 11 menyatakan bahwa Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pasal 12 menyatakan bahwa Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Pasal 16 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Pasal 18 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai penggeledahan dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 38 menyebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 47, Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan teIekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang

PUSAT PUU BK DPR RI

sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Ketentuan dalam pemeriksaan surat dalam Pasal 47 ini dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut. Penyidik membuat berita acara tentang tindakan dalam pemeriksaan surat apabila ditemukan hubungan antara hasil pemeriksaan surat dengan berkas perkara.

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan tentang Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Bab XIV tentang Penyidikan. Dalam ketentuan tersebut memuat tentang:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
2. Memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
3. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik/PPNS, kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polisi.
4. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik/PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi.
5. Suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
6. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
7. Dalam hal penghentian dilakukan oleh penyidik/PPNS pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.
8. Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera

PUSAT PUU BK DPR RI

mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

9. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
10. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. Pelanggar Iarangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.
11. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
12. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.
13. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. AhIi tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

PUSAT PUU BK DPR RI

14. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. AhIi tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
15. Dalam hal tersangka di tahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan dan harus mulai diperiksa oleh penyidik. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dari hasil penggeledahan rumah Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
16. Dalam haI tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.
17. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
18. Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua Iingkungan dengan dua orang saksi. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan

PUSAT PUU BK DPR RI

terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan, yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

19. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

PUSAT PUU BK DPR RI

20. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan ditanggung oleh negara.

L. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tidak mengatur secara ekspilisit mengenai kepolisian, demikian pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Hanya dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terdapat pengaturan mengenai kepolisian. Pengaturan mengenai Kepolisian tercantum dalam Pasal 25 ayat (5) yang berbunyi "Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Penjelasan dari Pasal 25 ayat (5) yang dimaksud dengan "jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya" adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan.

Oleh karena itu, hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sangat penting peran kepolisian dalam melindungi keamanan seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya.

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, Indonesia mempunyai Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Kepolisian Negara sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar susunan dan kedudukan, hubungan dan kewenangan, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan baik TNI maupun Polri diatur dengan undang-undang.

Saat ini susunan dan kedudukan kepolisian telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian sebagai amanat dari Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam undang-undang *a quo* menegaskan tentang tugas Polri di dalam Pasal 13 yang menentukan bahwa tugas pokok Polri adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang pertama menjadi kewajiban umum Polri sekaligus fungsi preventif, sedangkan tugas kedua dan ketiga menjagi fungsi represif yustisial. Berdasarkan tiga tugas pokok tersebut maka kepolisian mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman, karena salah satu tugas Kepolisian adalah menegakkan hukum. Untuk meningkatkan pembangunan nasional di bidang hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mampu menjamin kepastian, penegakan, dan perlindungan hukum, serta penyelenggaraan keamanan umum dan ketertiban masyarakat, maka pengaturan mengenai Polri sebagai alat negara hukum yang profesional harus juga lebih ditingkatkan dalam perubahan ketatanegaraan dan

PUSAT PUU BK DPR RI

perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian dapat lebih memberikan landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang Polri.

B. Landasan Sosiologis

Kemandirian Polri sejak terpisah dari ABRI pada tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi harus dipandang dan disikapi sebagai tahapan untuk untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang professional dan dekat dengan masyarakat. Kemandirian Polri dimaksud bukan untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Kemampuan dan kekuatan, serta penggunaan kekuatan Polri harus terus ditingkatkan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri.

Polri harus mampu menjadi pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang professional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

C. Landasan Yuridis

Dalam ketentuan yang mengatur tentang Polri ditemukan beberapa permasalahan antara lain mengenai kedudukan lembaga Polri; independensi dalam penegakan kode etik; fungsi, tugas, dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional; kekosongan hukum pengaturan tata cara pelaporan pidana anggota Polri/penanganan dugaan tindak pidana, tata cara penyidikan atas pelaporan pidana anggota Polri, dan hal-hal terkait penanganan perkara pidana yang dilakukan anggota Polri.

Terkait dengan permasalahan hukum terhadap substansi atau materi pengaturan tentang Polri maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepolisian.

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pada dasarnya penyempurnaan Undang-Undang tentang Kepolisian diarahkan untuk meningkatkan kinerja Polri dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kenegaraan di Indonesia. Upaya meningkatkan kinerja Polri merupakan bagian dari tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Dengan penyempurnaan Undang-Undang tentang Kepolisian ini diupayakan agar pelaksanaan tugas dan wewenang Polri lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses penegakan hukum berjalan semakin baik.

Terkait dengan identifikasi kelemahan Undang-Undang tentang Kepolisian, maka bisa ditentukan solusi atas kelemahan untuk menjawab permasalahan terhadap Undang-Undang tentang Kepolisian. Solusi ini mengarahkan perubahan Undang-Undang tentang Kepolisian, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam pokok-pokok materi perubahan. Tujuan pokok yang ingin dicapai dari perubahan tidak lain adalah memperbaiki sistem pengangkatan dan pemberhentian Kapolri; penegasan pemberian kewenangan penyadapan oleh Kepolsiian; pemberian bantuan dalam pemanggilan paksa atas permintaan lembaga negara atau instansi pemerintah; komisi kode etik Polri; dan Komisi Kepolisian Nasional.

Selanjutnya mengenai arah perubahan Undang-Undang tentang Kepolisian meliputi:

1. Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri dan Pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri

   Sebagai konsekuensi kedudukan Polri berada di bawah Presiden maka untuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus diajukan oleh calon yang diusulkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR untuk dimintakan persetujuan. Usulan dari Presiden tersebut juga harus disertai dengan alasan yang jelas. Arah perubahan yang dilakukan dalam perubahan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah dengan mengefektifkan peranan Komisi Kepolisian Nasional.

PUSAT PUU BK DPR RI

Meskipun pengajuan calon diusulkan oleh Presiden, namun calon yang diusulkan selain memenuhi syarat yang ditentukan dalam RUU perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian ini juga harus memperhatikan pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional.

2. Penegasan Pemberian Kewenangan Penyadapan Oleh Kepolisian
   Dalam RUU Perubahan Undang-Undang tentang Kepolisian ini arah pengaturan adalah memberikan penegasan terhadap kewenangan penyadapan oleh Polri. Kewenangan Polri atas penyadapan terhadap suatu tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengaturan tersebut dapat memperkuat basis penegakan hukum tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat Polri.

3. Pemberian Bantuan Dalam Pemanggilan Paksa atas Permintaan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah
   Arah perubahan dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian harus mencantumkan kewenangan bagi Polri untuk melakukan pemanggilan paksa atas permintaan lembaga negara atau institusi pemerintahan lain dalam menjalankan tugasnya.

4. Komisi Kode Etik Polri
   Arah perubahan dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian adalah penguatan independensi Komisi Kode Etik Polri dengan mengikutsertakan pihak dari luar internal Polri.

5. Komisi Kepolisian Nasional
   Arah perubahan dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian adalah penambahan fungsi Komisi Kepolisian Nasional untuk memperkuat tugas dan wewenangnya serta larangan rangkap jabatan untuk menghindari adanya *conflict of interest* yang mungkin terjadi karena jabatannya sebagai anggota Komisi Kepolisian Nasional.

B. Pokok-Pokok Materi Muatan

Berdasarkan pada arah dan langkah-langkah perubahan Undang-Undang tentang Kepolisian maka beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan dalam perubahan UU tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri

PUSAT PUU BK DPR RI

Dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR. Calon Kapolri yang diusulkan Presiden merupakan perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan mendasarkan pada:

a. integritas dan kepribadian tidak tercela;
b. prestasi dan dedikasi dalam tugas;
c. jenjang kepangkatan dan karier;
d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat seleksi; dan
e. pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah.

Selain berdasarkan persayaratan tersebut pengajuan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah dengan memperhatikan pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional.

RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian juga mengatur mengenai perubahan jangka waktu persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kepolisian, persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR. Sedangkan dalam RUU perubahan, persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden tersebut harus diberikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR.

2. Penegasan Pemberian Kewenangan Penyadapan Oleh Kepolisian

Pada prinsipnya seperti yang berlaku di negara lain tindakan penyadapan dilarang di Indonesia kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang. Namun penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia dimana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Umumnya tujuan dari penyadapan tersebut berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, penyadapan merupakan salah satu alternatif dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan, atau dapat juga sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan.

PUSAT PUU BK DPR RI

Sejalan dengan itu pihak yang diberi kewenangan melakukan penyadapan juga terbatas. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah penyadapan. Aturan mengenai penyadapan yang tersebar di beberapa undang-undang hanya menyinggung mengenai penyadapan dan tidak mengatur secara teknis maupun pengaturan penyadapan secara rinci. Berbagai undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan aparat negara untuk melakukan penyadapan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentanga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dan Undang-Undang Telekomunikasi.

Dari berbagai undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan tersebut terdapat banyak otoritas yang dapat melakukan penyadapan yaitu Polri, BNN, KPK, berbeda-beda tergantung sasarannya. Model penggunaan penyadapannya pun beragam ada yang modelnya izin oleh pemerintah, ada yang harus melalui izin oleh pengadilan, ada pula yang tanpa izin langsung dapat menyadap. Begitu pun halnya dengan jangka waktu penyadapan dalam pengaturan tiap undang-undang tersebut berbeda-beda. Yang pasti, dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan tersebut hampir sebagian besar dilakukan oleh Polri, namun di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian yang mengatur secara khusus mengenai Polri justru tidak memberikan penegasan mengenai wewenang Polri untuk melakukan penyadapan. Hal ini tentu saja tidak sinkron dengan pengaturan penyadapan oleh Polri yang diatur di dalam undang-undang lain.

Agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan, kewenangan penyadapan oleh Polri tersebut perlu ditegaskan dalam RUU Perubahan Undang-Undang tentang Kepolisian ini. Kewenangan Polri atas penyadapan terhadap suatu tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengaturan tersebut dapat memperkuat basis penegakan hukum tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat Polri.

Namun di dalam RUU ini tidak mengatur mengenai mekanisme, tata

PUSAT PUU BK DPR RI

cara, ataupun jangka waktu mengenai penyadapan oleh Polri, karena untuk mekanisme dan tata cara tersebut telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. Jika diatur kembali di dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepolisian ini akan menambah kesemrawutan pengaturan mengenai penyadapan dalam peraturan perundang-undangan. Kebutuhan untuk keseragaman pengaturan mengenai penyadapan ini di masa yang akan datang perlu untuk diatur dalam suatu undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan tata cara penyadapan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai intersepsi komunikasi yang dituangkan dalam Putusan 006/PUU-I/2003, Putusan 012-016-019/PUU IV/2006 dan Putusan 5/PUU-VIII/2010.

3. Pemberian Bantuan Dalam Pemanggilan Paksa atas Permintaan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah

Kewenangan pemanggilan paksa oleh Polri pada awalnya hanya terbatas pada saat polisi menjalankan tugasnya sebagai penyidik, khususnya di bidang proses pidana.[49] Kewenangan tersebut dapat digunakan ketika seseorang yang terkait dengan penyidikan baik sebagai tersangka maupun saksi tidak memenuhi panggilan pertama penyidik polisi.[50] Dalam perkembangannya pemanggilan paksa tidak hanya digunakan dalam penyidikan pidana yang dilakukan oleh penyidik kepolisian saja.

Berdasarkan perintah undang-undang setidaknya terdapat tiga lembaga negara/instansi pemerintah yang dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga negara atau instansi pemerintah tersebut. lembaga negara atau instansi pemerintah yang dimaksud adalah DPR/DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang tentang MD3); Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Undang-Undang tentang Ombudsman); dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

[49] Pasal 16 (1) huruf (f) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
[50] Pasal 112 (1) & (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

PUSAT PUU BK DPR RI

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang tentang HAM).

Undang-Undang tentang MD3 dan Undang-Undang tentang Ombudsman menyatakan dengan tegas bahwa kewenangan pemanggilan paksa yang dimilikinya dilakukan dengan meminta bantuan kepada Polri, namun undang-undang tidak demikian dengan Undang-Undang tentang HAM. Undang-Undang tentang HAM hanya menyatakan bahwa pemanggilan terhadap seseorang yang dipanggil tidak datang atau menolak memberikan keterangan, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, DPR RI telah mengatur tentang ketentuan yang memungkinkan DPR RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk meminta bantuan Polri dalam pemanggilan seseorang dengan paksa dengan bantuan Polri dalam Pasal 197 (4) Bab XI Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Ombudsman dan Polri telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk peningkatan kualitas kerjasama penyelesaian laporan masyarakat, yang didalamnya terdapat kesepakatan Polri untuk memberikan bantuan atas pemanggilan terlapor dalam penyelesaian laporan masyarakat.

Pemberian kewenangan pemanggilan paksa oleh Undang-Undang tentang Ombudsman, Undang-Undang tentang HAM, dan Undang-Undang tentang MD3, kepada Polri perlu dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian. Sebab kewenangan pemanggilan paksa yang dimiliki lembaga negara atau institusi pemerintah selain polri berpotensi atas pelanggaran HAM jika tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang tegas. Pemanggilan paksa yang dilakukan oleh Polri juga dapat digugat karena pada dasarnya kewenangan pemanggilan paksa atas permintaan lembaga negara dan institusi pemerintah bukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Polri dalam Undang-Undang tentang Kepolisian. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangan pemanggilan paksa atas permintaan lembaga negara atau instansi pemerintah lain, Polri harus didukung dengan pendelegasian kewenangan pemanggilan paksa dalam Undang-Undang tentang Kepolisian secara tegas. Selain itu, dengan mencantumkan kewenangan pemanggilan paksa atas permintaan lembaga negara atau institusi pemerintah lain dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepolisian, membuka kemungkinan untuk

PUSAT PUU DPR RI

institusi lain melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan Polri dalam menjalankan tugasnya.

4. Komisi Kode Etik Polri

Kode Etik Polri sebagai norma kesatuan landasan etik dan pedoman peraturan perilaku anggota Polri dapat digunakan sebagai acuan bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya seperti penyidik pegawai negeri sipil dan lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan tugas dan wewenang untuknya. Representasi dari seluruh anggota Polri mempunyai kewajiban untuk menyusun kode etik Polri. Kode etik Polri berisikan norma yang wajib untuk dipatuhi bagi setiap anggota Polri sebagai rambu dalam menjalankan tugas dan diharapkan akan terjaganya integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, dan tindakan anggota Polri yang sesuai dengan etika profesi Polri. Undang-undang mendelegasikan penetapan kode etik Polri dalam Peraturan Kapolri.

Guna menegakkan kode etik Polri maka diperlukan pembentukan lembaga penegak kode etik yang bersifat independen atau *ad hoc* dengan komposisi keanggotaannya tidak hanya dari dalam unsur anggota Polri saja, namun juga diperlukan unsur penyeimbang dari unsur akademisi, unsur masyarakat, dan unsur purnawira tinggi Polri. Unsur penyeimbang dari luar tersebut dimaksudkan agar komisi kode etik lebih berdaya, independen, dan adil dalam membuat putusan yang akan berdampak menjaga kewibawaan institusi Polri.

Dalam menjalankan tugasnya komisi kode etik Polri harus berpedoman pada kode etik Polri, tata cara persidangan komisi kode etik Polri, dan norma dan peraturan perundang-undangan yang pada intinya memuat mekanisme penegakkan kode etik Polri dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Klausul ini dimaksudkan sebagai pegangan dan rambu bagi komisi kode etik dalam menjalankan tugasnya dan tidak membuat diskresi dalam mekanisme kerjanya.

Jenis sanksi yang akan dijatuhkan dapat berupa, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sanksi administratif, atau pemberhentian dari keanggotaan Polri. Selanjutnya anggota Polri yang direkrut sebagai anggota komisi kode etik Polri diangkat berdasarkan keputusan Kapolri, sedangkan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Komisi Kode Etik Polri diatur dalam Peraturan Presiden. Klausul tersebut perlu dirumuskan mengingat dalam ketentuan

PUSAT PUU BK DPR RI

Undang-Undang tentang Kepolisian tidak menyebutkan dengan jelas prinsip penegakan kode etik dan ketentuan teknis untuk melaksanakan ketentuan tentang kode etik serta perekrutan anggota komisi kode etik Polri.

5. Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional merupakan lembaga negara yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selama ini peraturan pelaksana mengenai Komisi Kepolisian Nasional sudah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Sebagai sebuah lembaga yang bersifat nasional, Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di ibukota negara, namun dapat mendirikan perwakilan di setiap provinsi yang hanya berfungsi untuk menerima keluhan dan pengaduan masyarakat terkait dengan kinterja anggota Polri di daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan dan perwakilan Komisi Kepolisian Nasional akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Sebagai sebuah lembaga yang independen, Komisi Kepolisian Nasional berfungsi memberi pertimbangan kepada Presiden untuk menetapkan arah kebijakan strategis Polri yang akan menjadi landasan dalam pembuatan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional di bidang keamanan dalam negeri. Selain itu Komisi Kepolisian Nasional juga berfungsi untuk memberi saran dan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kapolri. Saran ini penting, mengingat Komisi Kepolisian Nasional secara intensif melakukan pengamatan terhadap rekam jejak dan profil kepada perwira tinggi aktif Polri, serta karena Komisi Kepolisian Nasional juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Polri.

Sebagai sebuah negara yang mempunyai fungsi besar seperti yang sudah disampaikan diatas, Komisi Kepolisian Nasional mempunyai tugas untuk merumuskan pertimbangan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional di bidang keamanan dalam negeri; mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri; mengumpulkan dan menganalisis data sumber daya manusia Polri sebagai bahan pertimbangan

PUSAT PUU BK DPR RI

bagi Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian kaporlri; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Polri; dan menerima saran serta masukan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden.

Sebagai bagian dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut, Komisi Kepolisian Nasional diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan Polri untuk mencapai derajat tata kelola pemerintahan yang baik; melakukan kajian mengenai perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan kepolisian sebagai bahan pertimbangan kepada presiden dan DPR; melakukan koordinasi dengan kapolri dan/atau pejabat Polri dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat; meminta data/informasi atau keterangan dari Polri atau lembaga negara lainnya, perorangan dan masyarakat dalam rangka klarifikasi dan verifikasi permasalahan yang diadukan oleh masyarakat; serta memberikan rekomendasi kepada kapolri, pejabat Polri, dan/atau komisi kode etik Polri sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Komisi Kepolisian Nasional mempunyai sembilan anggota yang terdiri dari satu orang menteri di bidang politik, hukum, dan keamanan sebagai ketua merangkap anggota; satu orang menteri di bidang urusan dalam negeri sebagai wakil ketua merangkap anggota; satu orang menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai anggota; dua orang purnawira perwira tinggi Polri sebagai anggota; dua orang akademisi sebagai anggota; serta dua orang tokoh masyarakat sebagai anggota. Adapun untuk dapat dipilih sebagai anggota Komisi Kepolisian Nasional setiap calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;
b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berdomisili di Indonesia;
d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
f. berpendidikan paling rendah strata 2 (dua) atau magister;
g. berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;

PUSAT PUU BK DPR RI

h. berkomitmen terhadap penegakan hukum di Indonesia;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
j. sehat jasmani dan rohani;
k. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
l. telah berhenti paling singkat 5 (lima) tahun, bagi calon yang berasal dari kepolisian; dan
m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setiap anggota Kepolisian Kepolisian Nasional nantinya juga akan dilarang untuk merangkap jabatan menjadi pengusaha; komisaris, direksi, pengurus, karyawan BUMN atau BUMD; pengurus partai politik; atau profesi lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya *conflict of interest* yang mungkin terjadi karena jabatannya sebagai anggota Komisi Kepolisian Nasional.

Dalam teknis pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, Komisi Kepolisian Nasional dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja sekretariat diatur dalam Peraturan Presiden.

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan kepolisian:
   a. Penguatan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
   b. Penyempurnaan fungsi, tugas, dan wewenang Polri untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia Polri, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, maupun aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.
   c. Sebagai upaya untuk melakukan reformasi kelembagaan, meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan kinerja Polri, dan memperkuat pengawasan terhadap Polri.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian.

   Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Kepolisian ditemukan beberapa permasalahan baik dalam norma substantif maupun teknis perundang-undangan, sehingga perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepolisian.
   a. Landasan filosofis

      Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai tujuan negara sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Landasan sosiologis

      Perlunya penguatan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

PUSAT PUU BK DPR RI

Dibutuhkan reformasi kelembagaan, dukungan, dan pengawasan terhadap Polri oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas kepolisian.

c. Landasan yuridis

Adanya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan ketetanegaraan Republik Indonesia, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan

4. Materi muatan dari RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepolisian.

Penambahan kewenangan Polri berupa kewenangan pemberian bantuan pemanggilan paksa, kewenangan penyadapan, penyempurnaan pengaturan mengenai tata cara pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, penyempurnaan pengaturan Komisi Kode Etik Polri dan Komisi Kepolisian Nasional.

2. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan membentuk RUU Kepolisian, yang mengatur mengenai:
   a. penambahan kewenangan Polri berupa kewenangan pemberian bantuan pemanggilan paksa atas permintaan lembaga negara atau instansi pemerintah, dan kewenangan penyadapan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. penyempurnaan pengaturan mengenai tata cara pemberhentian dan pengangkatan Kapolri;
   c. penyempurnaan pengaturan Komisi Kode Etik Polri; dan
   d. penyempurnaan pengaturan Komisi Kepolisian Nasional.
2. Dengan adanya RUU Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepolisian diharapkan Polri dapat memperjelas kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan serta dapat membenahi dan mengembangkan profesionalisme korps Polri.
3. Penyempurnaan yang dilakukan terhadap Undang-Undang tentang Kepolisian diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan transparan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Polri.

PUSAT PUU BK DPR RI

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ashshofa, Burhan. 1998, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta.

Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.

Garner, Bryan A, 1999, *Black's Law Dictionary*, *Seventh Edition, West Group*, St Paul, Minn.

Hadjon, Philipus M. *et.al.* 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian an Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.

Jamin, Awaloedin et al. 2006, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari jaman Kuno Sampai Sekarang,* Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.

Karjadi, M, 1978, *Polisi Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, PT Karya Nusantara, Bandung.

Kelana, Momo, 1984, *Hukum Kepolisian*, Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta.

Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian,* Cipta Manunggal, Jakarta.

Luthan, Ahwil, 2012, *Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-Negara Demokratis,.* Universitas Indonesia. Jakarta.

Muhammad, Farouk, 2001, Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar), Penerbit Restu Agung, Jakarta.

Muradi, 2010, *Polmas dan Profesionalisme Polri*, PSKN Unpad & LCKI, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesi,*. Kompas, Jakarta

PUSAT PUU BK DPR RI

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

_____, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

_____, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

_____, Undang-Undang Nomor 9 Tahun I998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

PUSAT PUU BK DPR RI

C. LAIN-LAIN

Kleden, Ignas, 1999. “Kekerasan Negara & Resistensi Masyarakat”. Makalah Seminar Nasional “Negara, Masyarakat dan Kekerasan”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Uni versitas Islam Indonesia, 20 Juli 1999.

LAMPIRAN : RANCANGAN UNDANG-UNDANG

PUSAT PUU BK DPR RI